

**KAS NON ANGGARAN - PENGELOLAAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 3 TAHUN 2010
2010**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

- ABSTRAK** : - bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 183 Ayat (8) Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 74 Ayat (8) Perda No. 5 Tahun 2007, sehingga perlu menetapkan Pergub mengenai Pengelolaan Kas Non Anggaran.
- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Pergub No. 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 174 Tahun 2009.
 - Pergub ini mengatur tentang:
Pengelolaan Kas Non Anggaran yang terdiri dari :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kebijakan Umum dan Jenis Kas Non Anggaran;

3. Pengelolaan Kas Non Anggaran;
4. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran;
5. Pengendalian dan Pengawasan;
6. Penatausahaan dan Akuntansi Kas Non Anggaran;
7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 11 Januari 2010.